



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KE

A ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0001/Pdt.P/2019/PA.Tlb tertanggal 2 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor0001/Pdt.P/2019/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 22 Februari 2006, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dengan wali nikah yang bernama "WALI", dengan mas kawin berupa Kalung emas 5 gram, dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama : SAKSI dan SAKSI;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, tetapi buku nikah tersebut **tidak didaftarkan oleh PPN setempat** dan Pemohon sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada KUA kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan lagi;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus Jejaka dan Pemohon II bersetatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Kelurahan XXXXX sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

1. ANAK I;
2. ANAK II, umur 10 tahun;
3. ANAK III, umur 5 tahun;

Hal 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor0001/Pdt.P/2019/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk untuk mengurus Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 22 Februari 2006;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut.

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan.

Hal 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor0001/Pdt.P/2019/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Nikah tidak terdaftar atas nama para Pemohon Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala tanggal 2 Januari 2019.

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama PEMOHON I sebagai Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung tanggal 23 April 2018, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama PEMOHON II sebagai Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung tanggal 19 April 2018, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 10 November 2014, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, P.3;

Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Hubungan saksi adalah sebagai paman Pemohon II. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Februari 2006 di rumah orang tua Pemohon II.
 - Bahwa dalam prosesi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama WALI.

Hal 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor0001/Pdt.P/2019/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul pernikahan dan dinyatakan sah oleh para saksi.
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI dan SAKSI.
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah kalung emas seberat 10 gram tunai.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, Pemohon II tidak dalam status pinangan lelaki lain.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah, baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, keduanya berasal dari keturunan yang berbeda.
- Bahwa sejak nikah sampai sekarang para Pemohon hidup rukun dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi satu orang anak telah meninggal dunia.
- Bahwa para Pemohon adalah muslim yang taat, tidak pernah murtad dan sampai dengan saat ini keduanya masih beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk dapat diterbitkan buku nikah sebagai syarat administrasi kependudukan dan legalitas status pernikahan mereka.

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Hubungan saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon II. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Februari 2006 di rumah orang tua Pemohon II.

Hal 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor0001/Pdt.P/2019/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam prosesi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama WALI.
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul pernikahan dan dinyatakan sah oleh para saksi.
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI dan SAKSI .
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah kalung emas seberat 10 gram tunai.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, Pemohon II tidak dalam status pinangan lelaki lain.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah, baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, keduanya berasal dari keturunan yang berbeda.
- Bahwa sejak nikah sampai sekarang para Pemohon hidup rukun dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi satu orang anak telah meninggal dunia.
- Bahwa para Pemohon adalah muslim yang taat, tidak pernah murtad dan sampai dengan saat ini keduanya masih beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk dapat diterbitkan buku nikah sebagai syarat administrasi kependudukan dan legalitas status pernikahan mereka.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Hal 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor0001/Pdt.P/2019/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang selama 14 hari, hal tersebut telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat penetapan ini, sehingga permohonan para Pemohon telah memiliki dasar alasan hak, kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya para Pemohon merupakan orang yang berhak dan berwenang untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah tersebut (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada prinsipnya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan. Adapun mengenai pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dimohonkan pengesahan nikahnya tersebut akan Majelis pertimbangan lebih lanjut dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya tersebut di atas.

Hal 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor0001/Pdt.P/2019/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang tanggal 2 Januari 2019 telah memberikan keterangan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sehingga layak para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Tulang Bawang.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868 KUHPerdara dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka telah terbukti bahwa identitas para Pemohon adalah benar, beragama Islam dan para Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.3, Majelis menilai bahwa disamping menjelaskan identitas para Pemohon, bukti tersebut juga menjelaskan bahwa secara administrasi kependudukan para Pemohon tercatat sebagai suami istri. Meskipun perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, namun bukti P.3 menjelaskan secara tersirat bahwa secara sosial kemasyarakatan para Pemohon diakui sebagai suami istri karena proses keluarnya bukti tersebut dimulai dari struktur pemerintahan dan kemasyarakatan terendah yaitu Rukun Tetangga.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara penetapan ini. Majelis menilai bahwa dua orang saksi tersebut secara yuridis telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg. Begitu pula dengan syarat materil, kedua saksi tersebut menerangkan atas dasar pengetahuannya yang bersumber dari tiga hal yaitu saksi melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa yang diterangkan, kemudian keterangan kedua saksi tersebut juga saling bersesuaian, hal tersebut telah sesuai dengan

Hal 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor0001/Pdt.P/2019/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 307 dan Pasal 308 RBg, oleh karena itu dua orang saksi para Pemohon beserta keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan para Pemohon bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara syariat Islam, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya dengan disaksikan dua orang saksi bernama SAKSI dan SAKSI, tidak ada halangan antara keduanya untuk menikah secara agama Islam maupun norma hukum dan tidak ada pihak-pihak di masyarakat yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai tanggal akad nikah, oleh karena tidak ada bukti autentik yang dapat membuktikan dan menerangkan hal tersebut, maka Majelis mempertimbangkan waktu pelaksanaan akad nikah tersebut berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi yaitu tanggal 22 Februari 2006.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi yang dikaitkan dengan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta tetap sebagai berikut :

- ◆ Bahwa Pemohon I telah menikah sah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 2006 di wilayah Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.
- ◆ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
- ◆ Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- ◆ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini

Hal 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor0001/Pdt.P/2019/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya;

- ◆ Bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon adalah untuk mengurus penerbitan akta nikah sebagai syarat administrasi kependudukan dan legalitas status pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 22 Februari 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dan perkawinannya telah memenuhi rukun, syarat dan ketentuan hukum Islam yaitu adanya wali nikah dan dua orang saksi, hal tersebut sebagaimana ketentuan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah pernikahan kecuali ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil (baik)". (HR. Daruquthni)

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun tidak menghilangkan keabsahan perkawinannya karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana disyariatkan Islam, dan oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab/keturunan), hubungan semenda dan hubungan sesusuan, juga keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain lain serta tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat (23), serta Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Hal 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor0001/Pdt.P/2019/PA.Tlb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama sebagaimana tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة علي وفق دعواها ثبت الزوجية

Artinya :

“maka jika telah ada bukti yang menguatkan dalil sesuai dengan gugatan / permohonannya, maka tetaplah (sahlah) perkawinannya itu.”

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan setelah tahun 1974 sementara pengesahan nikah dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya adalah tentang perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam hal ini Majelis mempertimbangkannya dalam dua aspek, aspek yuridis formil dan aspek kepentingan hukum bagi para Pemohon.

Menimbang, bahwa aspek yuridis formil terkait dengan pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan administratif sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi dalam perkara *judicial review* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam kesimpulannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqh kontemporer disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dapat diklasifikasikan kepada dua kategori, yaitu peraturan syara' dan peraturan bersifat *tautsiqiy*. Peraturan syara' adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syari'at Islam berupa rukun dan syarat perkawinan serta hal-hal yang menghalangi

Hal 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor0001/Pdt.P/2019/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat *tautsiqiy* adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis berpendapat bahwa perkawinan merupakan akad atau ikatan yang mempunyai dimensi sakral antara Pemohon I dan Pemohon II dan berimplikasi kepada hak dan kewajiban serta kepentingan hukum lain bagi para Pemohon yang diatur dalam peraturan perundang-undangan semisal status hukum, hak nafkah, harta bersama dan waris. Implikasi hukum tersebut dalam koridor negara hukum harus dapat dibuktikan dalam bentuk akta terlebih lagi ketika terjadi konflik. Oleh karena itu, jika tidak ditetapkan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sementara telah terbukti bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah, akan menimbulkan kerusakan dan kemudharatan bagi para Pemohon dan keluarganya baik secara hukum maupun sosial kemasyarakatan, sedangkan dalam Islam segala kerusakan dan kemudharatan harus dihindari dan dijauhi bahkan harus diutamakan menghindarinya meskipun ada kemaslahatan pada sisi lainnya sesuai doktrin hukum Islam berupa kaidah fikih yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menghindari kerusakan didahulukan dari mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang ditetapkan keabsahannya, dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan. Adapun mengenai waktu pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, Majelis mempertimbangkan keterangan para Pemohon dan dua orang saksi di depan sidang yaitu tanggal 22 Februari 2006.

Hal 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor0001/Pdt.P/2019/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 huruf (a) dan (b) dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat dahulu dilangsungkannya perkawinan para Pemohon atau Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para Pemohon bertempat tinggal sekarang.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2006 di wilayah Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*)

Hal 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor0001/Pdt.P/2019/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari **Selasa** tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Mukhrom, S.H.I., M.H.** dan **Fitri, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. **Rahmiyati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd.

H. Soleh, Lc.,M.A.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Mukhrom, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Rahmiyati, S.Ag.

Hal 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor0001/Pdt.P/2019/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

J u m l a h **Rp 241.000,-**

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya.

Menggala, 22 Januari 2019

Panitera,

H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.

Hal 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor0001/Pdt.P/2019/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)